



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.B/2025/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **DADONG HERMANTO ALIAS DUDUNG BIN (ALM) SUWITO;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/ 7 Februari 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bunduh RT. 10 RW. 03, Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 April 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 4/Pid.B/2025/PN Bdw tanggal 8 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2025/PN Bdw tanggal 8 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DADONG HERMANTO alias DUDUNG Bin (Alm) SUWITO** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **DADONG HERMANTO alias DUDUNG Bin (Alm) SUWITO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) keping DVD yang berisi foto kejadian pengancaman
 - Sebuah benda panjang yang dibungkus koran dan diikat dengan bambu

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000-, (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya permohonan keringanan hukuman, mengingat Terdakwa menyesali perbuatannya, tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **DADONG HERMANTO alias DUDUNG Bin (Alm) SUWITO** pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Dusun Krajan RT.04 RW.01 Desa Tegal Pasir Kecamatan Jambesari Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira pukul 15.00 Wib datanglah terdakwa DADONG HERMANTO alias DUDUNG Bin (Alm) SUWITO yang memakai topi dan kacamata, sambil membawa benda panjang dibungkus koran yang adalah pedang dengan mengendarai sepeda motor bersama temannya yang diakuinya bernama IMAM (Dalam Pencarian) dengan memakai helm dikepala mendatangi rumah saksi korban DWI KUSNITA masuk wilayah Dusun Krajan Rt.04 Rw.01 Desa Tegal Pasir Kec.Jambesari Darussholah Kab.Bondowoso menanyakan keberadaan dari suami saksi korban DWI KUSNITA yang merupakan anggota kepolisian polres bondowoso namun saat itu saksi korban DWI KUSNITA memberitahukan suaminya masih dinas, kemudian terdakwa dan temannya tersebut meninggalkan rumah saksi korban DWI KUSNITA, sekira 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa dan temannya datang kembali namun yang membuka pintu adalah anak saksi korban yang bernama KEVIN AZKA ISTIQLAL, saksi korban mendengar dari dalam rumah temannya terdakwa yang memakai helm bertanya "Dik papanya masih belum pulang?" lalu dijawab KEVIN AZKA ISTIQLAL "belum pulang om", kemudian saksi korban DWI KUSNITA keluar rumah dimana saat itu terdakwa ada berkata "masih belum pulang didin? Ini ada kaitannya dengan penangkapan tadi malam, jika anak buah saya tidak dikeluarkan akan saya bantai kalian semua" dengan mengacungkan benda panjang yang dibungkus kertas Koran yang adalah pedang selanjutnya saksi korban DWI KUSNITA menjawab "loh pak kok mengancam saya, sayakan tidak mengetahui apa-apa jika seperti itu langsung saja ke kantor suami saya" kemudian terdakwa dan temannya yang memakai helm menuju sepeda motor yang dikendarainya namun ketika naik ke sepeda motor terdakwa kembali mengatakan "jika anak buah saya tidak dikeluarkan akan saya bantai kalian semua" kemudian pergi meninggalkan rumah saksi korban DWI KUSNITA.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dwi Kusnita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini terkait adanya pengancaman terhadap keluarga Saksi Dian Istiqlal yang dilakukan 2

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang yang tidak Saksi kenal dengan membawa sebuah parang yang dibungkus dengan koran;

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 kira-kira pukul 15.00 WIB telah datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal kerumah Saksi, lalu menanyakan mengenai keberadaan Saksi Dian Istiqlal kemudian Saksi menjawab "belum pulang dari tadi malam karena melakukan penangkapan" lalu Terdakwa berpesan "kalau suami saudara datang bilang dicari saya dari Jambesari" kemudian Terdakwa dan Sdr. Imam meninggalkan rumah Saksi, Selanjutnya kira-kira 15 menit kemudian kedua orang tersebut datang kembali, dan yang membuka pintu saksi Kevin, dan Terdakwa bertanya "dik papanya belum pulang?" kemudian dijawab oleh saksi Kevin, "belum pulang om," kemudian Saksi keluar rumah, Terdakwa mengenakan topi diduga membawa senjata tajam jenis parang yang dibungkus koran, bertanya "masih belum pulang Didin? ini ada kaitannya dengan penangkapan tadi malam, jika anak buah saya tidak dikeluarkan akan saya bantai kalian semua, saya Agus berdinan di Armed," lalu Saksi menjawab "loh pak kok mengancam saya, saya tidak tahu apa-apa kalau ada masalah selesaikan dikantor suami saya," kemudian kedua orang tersebut meninggalkan rumah Saksi;

- Bahwa Saksi meminta saksi Kevin untuk memfoto juga memvideokan Terdakwa dan Sdr. Imam dari dalam kamar lewat jendela;

- Bahwa Saksi langsung menelepon saksi Dian Istiqlal untuk melaporkan kejadian tersebut, dan saksi Dian Istiqlal langsung pulang kerumah tetapi tidak bertemu dengan kedua orang tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami rasa takut dan trauma;

- Bahwa Anak dan Keluarga Terdakwa sudah datang 2 (dua) kali untuk minta maaf pada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Saksi Dian Istiqlal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan pengancaman terhadap keluarga Saksi, yaitu istri dan anak-anak Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian pengancaman tersebut pada hari Minggu, tanggal 8 September 2024 kira-kira pukul 15.00 WIB di Dusun Krajan RT.04 RW.01 Desa Tegal pasir, Kecamatan Jambesari, Kabupaten Bondowoso;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat kejadian tersebut Saksi sedang tidak ada di rumah Saksi, Saksi dihubungi oleh saksi Dwi melalui telepon bahwa ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal sedang mencari Saksi dan membawa bungkusan menyerupai senjata tajam berupa parang;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa setelah ditunjukkan foto oleh saksi Dwi, dan salah satunya bernama Dadong alias Dudung seorang residivis dan yang satu lagi Saksi tidak mengenalnya;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai penjaga keamanan di arena judi dan seorang residivis;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan tersebut benar;

3. Saksi Kevin Azka Istiqlal, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan adanya 2 orang laki-laki yang tidak Saksi ketahui namanya mencari ayah saksi sambil membawa sebuah parang dibungkus kertas koran ;

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian pengancaman tersebut pada hari Minggu, tanggal 8 September 2024 kira-kira pukul 15.00 WIB di Dusun Krajan RT.04 RW.01 Desa Tegal pasir, Kecamatan Jambersari, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa Terdakwa telah datang 2 (dua) kali kerumah Saksi;

- Bahwa saat pertama kali datang yang bertemu adalah saksi Dwi, dan yang kedua Saksi yang menemui pertama baru Saksi Dwi keluar ikut menemui Terdakwa;

- Bahwa Saksi mendengar sendiri Terdakwa mengancam dengan kata-kata "kalau anak buah saya tidak dikeluarkan akan Terdakwa bantai semua";

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami rasa takut dan trauma.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

4. Saksi Bhara Ahsanal Mawla, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan pengancaman terhadap keluarga saksi Dian Istiqlal;

- Bahwa yang melakukan pengancaman adalah Terdakwa Dadong Hermanto Alias Dudung Bin Alm. Suwito bersama dengan Sdr. Imam;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian pengancaman tersebut pada hari Minggu, tanggal 8 September 2024 kira-kira pukul 15.00 WIB di Dusun Krajan RT.04 RW.01 Desa Tegal pasir, Kecamatan Jambersari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah Sdr.Dian Istiqlal bersama dengan Sdr. Imam seorang tentara 514 dan Terdakwa mengaku bernama Agus anggota Armed Jember sambil membawa parang dibungkus dengan koran dengan cara mendatangi rumah Saksi Dwi lalu Terdakwa berkata "mana suamimu" kemudian Saksi Dwi menjawab "belum datang" setelah itu Terdakwa mengancam "bilang pada suaminya kalau anak buah saya tidak dikeluarkan dari tahanan akan saya bantai semua";
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi Dian Istiqlal kemarin telah menangkap dan menahan anak buah Terdakwa karena telah melakukan judi cap jie kie.
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak bertemu dengan Sdr. Dian Istiqlal selaku suami Saksi Dwi karena belum pulang kerumah;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan (kooperatif);
- Bahwa Saksi menerangkan setelah kejadian tersebut tidak langsung dilakukan penangkapan karena Terdakwa sempat kabur, kurang lebih 2 minggu baru berhasil dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan (kooperatif);
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Dwi dan Saksi Kevin mengalami rasa takut dan trauma.
- Bahwa Terdakwa melalui keluarga Terdakwa pernah mendatangi rumah saksi untuk permintaan maaf kepada saksi dan keluarga saksi; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
- Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pengancaman terhadap saksi Dwi Kusnita;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa diajak oleh Sdr. Imam yang berdinis di Yonif Raider 514 Bondowoso dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Imam. Sesampainya di perkarangan rumah yang ada pagarnya lalu Sdr. Imam turun dari sepeda motor kemudian Sdr. Imam menyuruh Terdakwa untuk memegang sebuah benda panjang yang dibungkus koran dan diikat dengan bambu, selanjutnya Sdr. Imam mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah kemudian Sdr. Imam mengetuk pintu sedangkan Terdakwa berada dibelakangnya dengan memegang sebuah benda panjang yang dibungkus koran, kemudian penghuni rumah seorang perempuan membuka pintu selanjutnya Terdakwa lupa apa yang ditanyakan oleh Sdr. Imam tetapi perempuan tersebut menjawab "orangnya belum pulang daritadi malam", kemudian Sdr. Imam mengajak Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Kampung Baru, Desa Koncer Darul Aman, Kecamatan Tenggarrang, Kabupaten Bondowoso. Saat sampai di rumah Sdr. Imam menitipkan sebuah benda panjang yang dibungkus koran tersebut kepada Terdakwa yang nantinya akan Sdr. Imam ambil kembali;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali pergi ke rumah Saksi Dwi Kusnita;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sdr. Imam adalah teman Terdakwa yang berdinis sebagai TNI di Yonif 514 Bondowoso;
- Bahwa yang membawa 1 (satu) buah benda panjang yang dibungkus koran dan diikat dengan bambu adalah Terdakwa, tetapi benda tersebut milik Sdr. Imam;
- Bahwa Terdakwa mengetahui maksud dan tujuan Imam mengajak Terdakwa ke rumah saksi Dwi Kusnita karena ada anak buah bandar yang ditahan karena judi cap jie kie;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan Sdr. Imam karena sama-sama bekerja di lapangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui suami Saksi Dwi Kusnita adalah seorang Polisi;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 kira kira pukul 10.00 WIB di rumah istri Terdakwa di Dusun Kampung Baru RT. 8 Rw. 4 Desa Koncer Kidul Darul Aman Kecamatan Tenggarrang, Kabupaten Bondowoso ;



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) keping DVD yang berisi foto kejadian pengancaman;
2. 1 (satu) buah benda panjang yang dibungkus koran dan diikat dengan bambu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling beresesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu, tanggal 8 September 2024 kira-kira pukul 15.00 WIB di Dusun Krajan RT.04 RW.01 Desa Tegal pasir, Kecamatan Jambersari, Kabupaten Bondowoso;
3. Bahwa Terdakwa Dadong Hermanto Alias Dudung Bin (Alm) Suwito melakukan ancaman kekerasan menggunakan 1 (satu) buah benda panjang yang dibungkus koran dan diikat dengan bambu terhadap saksi Dwi Kusnita dengan cara mendatangi rumah saksi Dwi Kusnita yang berada di Dusun Krajan RT.04 RW.01 Desa Tegal pasir, Kecamatan Jambersari, Kabupaten Bondowoso;
4. Bahwa Saksi Korban menerangkan awalnya Terdakwa dan Sdr. Imam datang menanyakan keberadaan saksi Dian Istiqlal namun Saksi Dwi menjawab bahwa saksi Dian Istiqlal sedang tidak ada dirumah. Setelah itu Terdakwa dan Sdr. Imam pulang. Sekitar 15 menit Terdakwa dan Sdr Imam datang kembali dan menanyakan apakah suami saksi Dwi sudah pulang, setelah itu Terdakwa mengancam "bilang pada suaminya kalau anak buah saya tidak dikeluarkan dari tahanan akan saya bantai semua" dengan membawa 1 (satu) buah benda panjang yang dibungkus koran dan diikat dengan bambu;
5. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Dwi dengan membawa 1 (satu) buah benda panjang yang dibungkus koran dan diikat dengan bambu karena ada anak buah bandar yang ditahan karena judi cap jie kie;
6. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami rasa takut dan trauma;
7. Bahwa Terdakwa melalui keluarga Terdakwa pernah mendatangi rumah saksi untuk permintaan maaf kepada saksi dan keluarga saksi;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang yang dimaksud Barang Siapa adalah siapa saja orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Kata “barang siapa” mengindikasikan bukan telah terbukti atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang, melainkan menjadi titik tolak awal bahwa tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*) dalam mengadili suatu perkara. Artinya, bahwa orang yang sedang dihadapkan, diperiksa, dan diadili di depan persidangan pengadilan adalah memang benar sebagaimana apa yang disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum.

Menimbang bahwa terkait unsur barang siapa orang diatas, oleh Penuntut Umum telah menghadirkan didepan persidangan orang bernama Dadong Hermanto Alias Dudung Bin (Alm) Suwito sebagai Terdakwa yang didakwaan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan. Terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan identitasnya oleh Majelis Hakim dan diketahui sebagai orang dewasa dan berada dalam keadaan sehat jasmaninya yang dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa menjawab setiap pertanyaan atau menanggapi keterangan yang didengarnya dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur barang siapa sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab dihadapan hukum telah terpenuhi dengan adanya keberadaan Terdakwa.



Ad.2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu maupun orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” dalam hal ini adalah apabila pelaku melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat, tidak didasari oleh kewenangan yang sah ataupun melakukan di luar batas kewenangannya. Menurut hukum seseorang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berkaitan erat dengan perbuatan materiil yang dilarang dalam ketentuan tersebut, sehingga dengan demikian sebelum membuktikan adanya unsur “secara melawan hukum” pada perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk terlebih dahulu membuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan materiil yang didakwakan kepadanya, yang dalam perkara ini adalah perbuatan “memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu yang diharuskan tersebut berlawanan dengan kehendak hatinya. Adanya “paksaan” tersebut tidak selalu diterjemahkan dalam bentuk paksaan fisik, melainkan dapat juga dalam bentuk psikis, sedangkan paksaan tersebut haruslah ditujukan terhadap orang itu sendiri ataupun terhadap orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memakai kekerasan” terjadi apabila pelaku melakukan kekuatan fisik atau jasmani yang sedemikian rupa yang mengakibatkan korban tidak berdaya secara fisik, dengan kata lain “memakai kekerasan” merupakan bentuk paksaan fisik. Sedangkan “ancaman kekerasan” terjadi apabila pelaku melakukan tindakan intimidasi yang bersifat



psikis yang membuat orang tidak berdaya secara psikologis, dengan kata lain “ancaman kekerasan” merupakan bentuk paksaan psikis;

Menimbang bahwa berdasarkan maksud dan kehendak pada perbuatan materiil di atas, dapat diketahui bahwa perbuatan materiil pada pasal ini memiliki beberapa elemen yang bersifat alternatif, yakni:

- Memaksa dengan memakai kekerasan terhadap orang lain, untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau membiarkan sesuatu terjadi, atau
- Memaksa dengan ancaman kekerasan terhadap orang lain, untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau membiarkan sesuatu terjadi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini memiliki elemen perbuatan materiil yang sifatnya alternatif, maka apabila salah satu elemen perbuatan materiil tersebut terpenuhi dan dapat dibuktikan, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh perbuatan materiil tersebut tanpa harus mempertimbangkan ataupun membuktikan alternatif elemen perbuatan materiil yang lainnya karena perbuatan materiil tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan fakta hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 September 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Saksi Dwi Kusnita yang beralamat di Dusun Krajan RT.04 RW.01 Desa Tegal pasir, Kecamatan Jambersari, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap Saksi Dwi Kusnita dengan menggunakan 1 (satu) buah benda panjang yang dibungkus koran dan diikat dengan bambu;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Dwi Kusnita karena diawali Terdakwa bersama dengan Sdr. Imam datang kerumah saksi Dwi sebanyak 2 (dua) kali. Pada saat pertama kali datang Terdakwa dan Sdr. Imam datang menanyakan keberadaan suami saksi Dwi Kusnita dan saksi Dwi Kusnita menjawab bahwa suaminya belum pulang dari tadi malam karena melakukan penangkapan, lalu Terdakwa dan Sdr. Imam langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Dwi Kusnita. Sekitar 15 menit kemudian Terdakwa dan Sdr. Imam kembali datang kerumah Saksi Dwi Kusnita dan yang bertemu pertama kali adalah Saksi Kevin, Terdakwa dan Sdr Imam bertanya “dik papanya belum pulang?” dan dijawab oleh Saksi Kevin “Belum pulang om”, kemudian Saksi Dwi Kusnita keluar rumah menemui Terdakwa dan Sdr. Imam. Terdakwa datang dengan membawa sebuah benda panjang yang



dibungkus koran dan diikat dengan bambu bertanya kepada saksi Dwi Kusnita “masih belum pulang Didin? ini ada kaitannya dengan penangkapan tadi malam, jika anak buah saya tidak dikeluarkan maka akan saya bantai kalian semua, saya Agus berdinan di Armed”, lalu dijawab oleh saksi Dwi Kusnita “loh kok mengancam saya, saya tidak tahu apa apa kalo ada masalah selesaikan di kantor suami saya”, kemudian Terdakwa dan Sdr Imam meninggalkan rumah Saksi Dwi Kusnita;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, diketahui Terdakwa melakukan pengancaman dengan 1 (satu) buah benda panjang yang dibungkus koran dan diikat dengan bambu karena ada anak buah bandar yang ditahan karena judi cap jie kie;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi Dwi, saksi Dian, saksi Kevin, dan saksi Bhara sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa melakukan pengancaman sambil memegang 1 (satu) buah benda panjang yang di bungkus koran dan di ikat dengan bambu kepada Saksi Dwi, merupakan tindakan intimidasi yang bersifat psikis yang membuat Saksi Dwi dalam keadaan tidak berdaya secara psikologis karena merasa takut dan terancam dengan kata-kata Terdakwa dan sebuah benda panjang yang dibungkus dengan koran dan diikat dengan bambu yang dibawa Terdakwa tersebut, sehingga membuat Saksi Dwi dan Saksi Kevin trauma dan ketakutan atas kejadian tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pengancaman dengan membawa sebuah benda panjang yang dibungkus koran dan diikat dengan bambu telah membuat saksi Dwi Kusnita merasa takut dan terancam, sehingga apa yang dilakukan Terdakwa tersebut melanggar hak asasi saksi Dwi Kusnita, dan di dalam persidangan tidak ditemukan bukti yang dapat dipertimbangkan untuk menyatakan Terdakwa memiliki kewenangan untuk melakukan ancaman kekerasan terhadap saksi Dwi Kusnita tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu maupun orang lain telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;



Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap lamanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dengan memperhatikan fakta persidangan bahwa Terdakwa melalui keluarga Terdakwa telah mendatangi keluarga korban untuk meminta maaf dan diterima oleh keluarga korban yang sejalan dengan paradigma hukum pidana modern yang berlaku universal diseluruh dunia dan diterapkan dalam hukum pidana nasional yang tidak lagi menggunakan hukum pidana sebagai *lex talionis* atau hukum balas dendam sebagai keadilan retributif, melainkan berorientasi pada keadilan korektif, keadilan restorative dan keadilan rehabilitative sehingga diharapkan Terdakwa bisa memperbaiki diri Terdakwa dan dapat diterima kembali oleh masyarakat serta tidak lagi mengulangi perbuatan pidana.

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah benda panjang yang dibungkus koran dan diikat dengan bambu, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk mengulangi kejahatan serta tidak memiliki nilai



ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) keping DVD yang berisi foto kejadian pemaksaan dengan ancaman kekerasan perlu untuk dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dadong Hermanto Alias Dudung Bin (Alm) Suwito tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengancaman sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah benda panjang yang dibungkus koran dan diikat dengan bambu;Dimusnahkan
 - 1 (satu) keping DVD yang berisi foto kejadian pemaksaan dengan ancaman kekerasan ;Dilampirkan dalam berkas perkara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 oleh Ezra Sulaiman, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Gede Susila Guna Yasa., S.H., M.H. dan Sylvia Nanda Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indayani S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso serta dihadiri oleh Dwi Dutha Arie Sampurna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Susila Guna Yasa., S.H., M.H.

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Indayani, S.H.